



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah...

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Usaha KUMKM terdiri dari :
  1. Seksi Pengelola Lembaga Keuangan;
  2. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha;
  3. Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha.
- d. Bidang Kelembagaan KUMKM terdiri dari :
  1. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;
  2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
  3. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum.
- e. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
  1. Seksi Pelatihan Kerja;
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :
  1. Seksi Persyaratan Kerja;
  2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Pasal 15 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN...

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 15 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 Februari 2023



KETERANGAN :  
\_\_\_\_\_ : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,  
  
TTD  
  
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN